



Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai

Jean Chandradja^{1*}, Fadiyah Hani Sabila²

^{1,2}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: jeanchandradja2101099@gmail.com*

Abstract. *The paper aims to explain the Procedure for Extending Ship Construction Safety Certificates through the SIMKAPEL system at the KSOP Class I Dumai Office by PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. The methods used in this research are field research (Field Research) and methods through library research (Library Research). The ship safety certificate extension process has been going well, starting with the shipping company appointed by the ship owner to carry out the safety certificate extension at the Dumai Class I Port Authority and Harbor Master's Office. Firstly, the agent attaches the complete documents or requirements needed in the application for the extension of the Ship Safety Certificate and inputs the requirements for the extension of the ship construction safety certificate through the shipping SIMKAPEL, then the KSOP officer receives the completeness and checks the requirements for extending the construction certificate ship and after the requirements are met and completed, the Dumai Class I KSOP officer will carry out an inspection of the ship while the ship is anchored or docked in the area Dumai Class I Port. After inspection and testing of the ship's seaworthiness by the Harbor Master's Office and the Dumai Class I Port Authority and the ship can be confirmed to be seaworthy, the SHSK will issue a ship construction safety certificate by the Dumai Class I KSOP Office.*

Keywords: *Procedures, Extensions, Ship Certificates*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui sistem SIMKAPEL pada KSOP Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan metode melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*). Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal sudah berjalan dengan baik dimulai dengan pihak perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh *owner* kapal untuk melakukan perpanjangan sertifikat keselamatan di KSOP Kelas I Dumai. Terlebih dahulu pihak agen melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan-persyaratan yang di perlukan dalam pengajuan perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal dan meingput melalui SIMKAPEL Persyaratan-persyaratn untuk perpanjangan sertifikat keselamatan Konstruksi kapal selanjutnya petugas KSOP menerima kelengkapan dan memeriksa persyaratan-persyaratan perpanjangan sertifikat Konstruksi kapal dan setelah persyaratan-persyaratan sesuai dan lengkap petugas KSOP Kelas I Dumai akan melakukan pemeriksaan kapal disaat kapal sedang berlabuh atau sedang sandar diarea Pelabuhan Kelas I Dumai. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal oleh pihak KSOP Kelas I Dumai dan Kapal dapat dipastikan kapal layak laut maka pihak SHSK akan menerbitkan sertifikat keselamatan Konstruksi kapal, oleh KSOP Kelas I Dumai.

Kata kunci: Prosedur, Perpanjangan, Sertifikat Kapal

1. LATAR BELAKANG

Kapal yang berlayar di dalam negeri wajib memperbarui sertifikat keselamatan pembuatan kapalnya. Menurut Menteri Perhubungan pada PM 6 tahun 2020, sertifikat kapal merupakan suatu persyaratan atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal dan legalitas kapal yang berlayar dan mengerjakan proyek.

Kapal Indonesia (kapal berbendera Indonesia) yang tersertifikasi memenuhi persyaratan keselamatan akan disediakan oleh Menteri. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2008 tentang Sertifikat Keselamatan Kapal diterbitkan untuk semua jenis kapal, kecuali untuk kepentingan nasional, mulai dari kapal GT 7 (7 *gross tonnage*) ke atas kapal perang, kapal nasional, kapal untuk keperluan olah raga, dll. Untuk memenuhi persyaratan keamanan transportasi domestik.

Jika persyaratan terpenuhi, sertifikat keamanan bangunan akan diperpanjang. Untuk memperlancar pengangkutan, pemilik kapal wajib mengatur pembaharuan sertifikat keselamatan struktur kapal sebelum habis masa berlakunya, yang merupakan syarat utama pengoperasian kapal. Sebelum melakukan kegiatan perpanjangan sertifikat konstruksi kapal PT. Pelayaran Samudera Laya Sentosa terlebih dahulu membuat perjanjian tentang pelayanan serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan kapal.

Setelah kedua pihak sepakat dengan perjanjian tersebut, maka pihak PT. Pelayaran Samudera Laya Sentosa sebagai *owner* menunjuk pihak perusahaan pelayaran seperti PT. Samudera Sarana Karunia Dumai sebagai agen dalam pengurusan segala sesuatu kebutuhan kapal. Pihak agen mempersiapkan lampiran dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Melalui Sistem SIMKAPEL pada kantor KSOP Kelas I Dumai. seperti surat permohonan dari perusahaan, Memorandum, Surat Laut, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan Konstruksi, Sertifikat Keselamatan *Equipment*, Sertifikat Keselamatan Radio, Sertifikat BKI Lambung, Sertifikat *Load Line*, Sertifikat BKI Mesin, Sertifikat *Liferaft*, Sertifikat *Extinguisher Portable*, Setelah semua lampiran dokumen sudah dilengkapi maka pihak agen akan menginput persyaratan melalui sistem SIMKAPEL dan menunggu persetujuan dari pihak Kantor KSOP Kelas I Dumai.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang seringkali melibatkan beberapa pihak dalam suatu institusi, yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan transaksi atau aktivitas yang berulang dapat berjalan secara sistematis (Wahyu Efa Prastyaningtyas, 2019).

b. Pengertian Perpanjangan

Perpanjangan didefinisikan sebagai jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021).

c. Pengertian Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal merupakan dokumen wajib yang menjamin kelayakan operasional dan legalitas kapal untuk berlayar (Permenhub PM 6/2020)

d. Pengertian Kelayaklautan Kapal

Kapal dinyatakan laik laut jika memiliki sertifikat keselamatan, pencegahan pencemaran, garis muat, pemuatan, dan manajemen keamanan sesuai undang-undang (UU Pelayaran No. 17/2008).

e. Sertifikat Bangunan Kapal (*Cargo Ship Construction Certificate*)

Sertifikat konstruksi kapal merupakan dokumen wajib bagi perusahaan angkutan laut (Putra dkk., 2022)

f. Pengertian Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Syahbandar dan KSOP adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat Menteri dengan kewenangan tertinggi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan demi keselamatan dan keamanan pelayaran (UU RI No. 17/2008; Parina, 2019)

g. Pengertian Keagenan

Keagenan kapal adalah jasa yang mewakili perusahaan angkutan laut dalam mengurus kepentingan kapal di Indonesia (Permenhub RI No. PM 65/2019).

h. Pengertian SIMKAPEL (Sistem Perkapalan Dan Kepalautan).

Sistem adalah serangkaian prosedur formal untuk mengelola data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada pengguna (Abdul Kadir, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Pengamatan Lapangan (*Field Research*)

Metode lapangan (*Field Research*) melalui metode ini penulis secara langsung mengamati dan mengerjakan Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi, kapal melalui simkapel oleh Pada KSOP Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai.

Pengamatan Perpustakaan (*Library Research*)

Metode Kepustakaan (*Library Research*) melalui metode ini adalah pembelajaran yang dipergunakan oleh penulis melalui pengamatan dengan membaca buku-buku di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Medan dan sumber lainnya yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Perusahaan dalam prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP Kelas I Dumai

1. Tugas Agen Sebelum Kapal Tiba

Berdasarkan informasi dari pemilik kapal, agen bertanggung jawab untuk menyusun rencana pemberitahuan kedatangan kapal (PKK). Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kantor KSOP dan Kesehatan Pelabuhan harus mencakup detail-detail berikut:

- a. Identitas kapal (nama, bendera), jadwal kedatangan, serta pelabuhan asal
- b. Kuantitas kargo yang akan diangkut atau diturunkan
- c. Rute keberangkatan kapal
- d. Status kapal saat ini
- e. Kode panggilan kapal
- f. Dimensi kapal (panjang, lebar, dan sarat)

Pemilik kapal biasanya menginformasikan perusahaan atau agen yang ditunjuk 1-2 hari sebelum kedatangan kapal. Hal ini memungkinkan perusahaan pelayaran untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Pemilik kapal juga akan menyerahkan surat penunjukan keagenan (Letter of Appointment) kepada perusahaan pelayaran yang dipilih sebagai agen.

2. Tugas Agen Setelah Kapal Tiba Dalam Pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal

Berdasarkan *Master Cable*, agen melakukan persiapan dan menyusun rencana operasional kapal di pelabuhan, yang mencakup:

- a. Penjadwalan pandu kapal
- b. Pemeriksaan instansi
- c. Pengaturan sandar dan logistik kapal
- d. Pelaporan kegiatan bongkar/muat
- e. Pengurusan kebutuhan dan sertifikat kapal

Untuk perpanjangan sertifikat konstruksi kapal, agen harus mengajukan permohonan ke KSOP Kelas I Dumai dengan melampirkan dokumen-dokumen wajib seperti:

- a. Surat permohonan keagenan
- b. Surat laut dan ukur
- c. Sertifikat keselamatan (konstruksi, perlengkapan, radio)
- d. Sertifikat klasifikasi (mesin, lambung)
- e. Sertifikat garis muat
- f. Sertifikat keselamatan (*Liferaft*, *Fire Extinguisher*)

Tata Cara Prosedur Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL Pada Kantor KSOP Kelas I Dumai Oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai

Proses pembangunan kapal dimulai dari desain dan diikuti dengan pemasangan komponen-komponen utama seperti lunas, rangka, geladak, anjungan, dan kulit kapal. Sertifikat konstruksi kapal merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan laut, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah kapal memenuhi berbagai persyaratan. Sertifikat keselamatan konstruksi kapal berlaku selama 5 tahun, dengan syarat wajib dilakukan survei tahunan (*annual survey*) dan endorsement setiap tahun.

Tujuan utama sertifikat kapal adalah untuk mencegah kecelakaan, melindungi keselamatan manusia, menjaga muatan/kargo, harta benda, dan mencegah pencemaran lingkungan laut. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, termasuk Kode Manajemen Keselamatan Internasional (ISM Code). Prosedur perpanjangan sertifikat konstruksi kapal melibatkan berbagai pihak, mulai dari agen, pemilik kapal, KSOP, *Marine Inspector*, hingga Kepala Seksi SHSK.

Instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Melalui Sistem SIMKAPEL pada Kantor KSOP kelas I Oleh PT. Samudera Sarana Karunia Dumai

1. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Kesyahbandaran adalah salah satu bidang yang sangat berwenang dalam mengeluarkan, Surat persetujuan berlayar dan juga SPOG di pelabuhan Dumai, baik kapal lokal maupun kapal asing dan pengawas keselamatan pelayaran.

2. Biro Klasifikasi

Biro klasifikasi merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan *survey* dan menetapkan klasifikasi kapal berdasarkan suatu pembakuan persyaratan bangun dan permesinan kapal yang dijadikan sebagai jaminan bagi pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, dalam penerapan peraturan ordonansi perbaikan kapal kapal.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal

Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan perpanjangan sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal melalui sistem SIMKAPEL

1. Terjadinya Keterlambatan keluar kode billing pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang membuat proses pembayaran terhambat.

2. Kurangnya barang-barang atau perlengkapan yang tidak di dapatkan pelabuhan Dumai.

Penyelesaian Masalah Dalam Prosedur Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal

Untuk menangani dan mengurangi kendala-kendala yang sering dihadapi, masalah terutama pihak sertifikasi dari perusahaan harus saling bekerja sama dengan pihak keuangan untuk mengupdate pemberitahuan dan info tentang proses perpanjangan sertifikat Konstruksi kapal guna mengantisipasi keterlambatan pembayaran tagihan PNBP yang membuat proses perpanjangan sertifikat Konstruksi kapal terhambat dan untuk keterlambatan untuk melengkapi kelengkapan pihak *owner* kapal berperan untuk melengkapi alat-alat keselamatan kapal Konstruksi kapal dan apabila terjadi kekurangan dalam pemeriksaan pihak agen akan membuat surat pernyataan bahwasanya untuk melengkapi kekurangan alat-alat keselamatan Konstruksi kapal tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penulisan penulis dapat menyimpulkan proses perpanjangan sertifikat keselamatan Konstruksi kapal melalui sistem SIMKAPEL sudah berjalan dengan baik dari pihak *owner* mengkonfirmasi kepada pihak agen untuk perpanjangan sertifikat keselamatan konstruksi kapal namun di dalam proses perpanjangan sertifikat ada beberapa hambatan yang membuat proses perpanjangan sertifikat terhambat seperti terjadinya keterlambatan keluar kode *billing* sehingga pembayaran terhambat dan sulitnya untuk mendapatkan alat dan perlengkapan keselamatan yang ada di Pelabuhan Dumai.

Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Konstruksi kapal melalui simkapel pada Kantor KSOP Kelas I Dumai, Perlu diadakan antisipasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam perpanjangan sertifikat kapal pihak agen harus bekerja sama dengan pihak keuangan untuk proses perpanjangan sertifikat Konstruksi terus *standby* agar tidak ketinggalan info dan berita terbaru dari pihak KSOP dan perlu adanya koordinasi antara pihak *owner* dan pihak agen untuk melengkapi kekurangan-kekurangan alat keselamatan Konstruksi kapal sebelum diadakan nya pemeriksaan oleh pejabat atau *marine inspector* supaya keterlambatan perpanjangan sertifikat Konstruksi kapal dapat diatasi.

DAFTAR REFERENSI

- Berutu, R., & Sabila, F. H. (2024). System for management of sign on ship crew sealing books at the Batam KSOP office at PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 256–261.
- Kadir Abdul. (2014). *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*. ANDI.
- Nora, P. (2019). Pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi – Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP*, 6(2), 1–10.
- Peraturan Menteri Perhubungan PM 6 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan.
- Prastyaningtyas Wahyu Efa. (2019). *Sistem akuntansi*. CV. Azizah Publishing.
- Putra, A., Siregar, N. S., & Lilis. (2022). Tata cara perpanjangan sertifikat konstruksi kapal pada Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas I Dumai oleh PT. Wasaka Indonesia Jaya Dumai. *Jurnal of Maritime and Education*, 4(1), 318–325.
- Sabila, F. H., & Cahyadi, W. D. Y. (2024). Analysis of existing constraints during loading and unloading of goods at Belawan Port by PT. Gelora Perkasa. *Applied Business and Administration Journal*, 3(03), 15–22.
- Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140–146.
- Sianturi, P. S., & Sabila, F. H. (2024). The influence of manual system port services to Inaportnet on users of Belawan Port services at PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(1), 17–28.
- Sinaga, I. D., Nst, M. M., & Sabila, F. H. (2024). Procedure for using the customs manifest application in the inward manifest issuance process at PT. Naval Global Trans Belawan. *Kalao's Maritime Journal*, 5(1), 72–83.
- Suyono, R. P. (2020). *Shipping pengangkutan intermodal ekspor impor melalui laut*. PPM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
- Varezi, R., & Sabila, F. H. (2024). Process of receiving and disputing empty containers at PT. Evergreen Shipping Agency Indonesia Medan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 347–353.